

Lemahnya Posisi Konsumen dalam Berhadapan dengan Lembaga Keuangan: Studi Kasus Nasabah DPLK Muamalat

Berinda Sylvia Raganatha

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponego, Semarang

Email: berinda.raganatha@gmail.com

Abstract: Currently, there are two types of Pension Fund Institutions that are known in the community, these are conventional and sharia-based pension funds. The emergence of Sharia Pension Fund Institution is motivated by the expectations of Muslims who want a Pension Fund Institution that is managed using Sharia principles. The first Pension Fund Institution in Indonesia that is managed with Sharia principles is the Muamalat-Financial Institution Pension Fund (DPLK). This Pension Fund Institution has been operating since 1997 and has many customers or consumers. However, the Sharia principles that form the basis for the establishment and management of the Muamalat DPLK cannot be fully implemented properly. In 2016, there was a demonstration from the employees of PT. ISU which is a consumer of Muamalat DPLK. They demanded the salaries and benefits that had not been paid for a long time. This incident surely harmed the reputation of Muamalat DPLK which is based on Sharia, at the same time this incident shows the unprofessionalism of the managers of Muamalat DPLK in applying Sharia principles. On the other hand, the inability of Muamalat DPLK consumers to claim their rights also shows the weak legal protection against them when dealing with financial institutions.

Keywords: *Muamalat DPLK; consumers; legal protection*

Abstrak: Pada saat ini terdapat sejumlah Lembaga Dana Pensiun, baik yang bersifat konvensional maupun yang berbasis Syari'ah. Munculnya Lembaga Dana Pensiun Syari'ah dilatarbelakangi oleh adanya harapan dari umat Islam yang menghendaki adanya Lembaga Dana Pensiun yang dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip Syari'ah. Salah satu Lembaga Dana Pensiun pertama di Indonesia yang dikelola dengan prinsip Syari'ah adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat. Lembaga Dana Pensiun ini telah beroperasi sejak tahun 1997 dan memiliki banyak nasabah atau konsumen. Akan tetapi, prinsip-prinsip Syari'ah yang menjadi dasar pendirian dan sekaligus pengelolaan DPLK Muamalat ini tidak sepenuhnya bisa dijalankan secara baik. Pada tahun 2016, muncul unjuk rasa dari para karyawan PT. ISU yang merupakan konsumen

DPLK Muamalat. Mereka menuntut pemberian gaji dan tunjangan yang lama tidak dibayarkan. Peristiwa ini tentu saja mencederai reputasi DPLK Muamalat yang notabene adalah DPLK berbasis Syari'ah dan sekaligus menunjukkan adanya ketidakprofesionalan para pengelola DPLK Muamalat dalam menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah. Di sisi lain, ketidakmampuan para konsumen DPLK Muamalat dalam menuntut hak-haknya juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka ketika berhadapan dengan Lembaga Keuangan.

Kata Kunci: *DPLK Muamalat; konsumen; perlindungan hukum*

Pendahuluan

Kesejahteraan ekonomi sering kali menjadi standar bagi kehidupan umat manusia, baik individu, kelompok, masyarakat maupun negara. Peningkatan ekonomi individu ataupun masyarakat dapat dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan lembaga keuangan, yang tentu saja bergerak di bidang keuangan: menghimpun dana, menyalurkan dana, atau menghimpun dan sekaligus menyalurkan dana.¹

Salah satu lembaga keuangan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, terutama yang telah memasuki masa pensiun adalah lembaga dana pensiun. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Lembaga Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).² Kedua lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga keuangan konvensional.

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, lembaga dana pensiun konvensional yang ada sering kali dirasa kurang memadai atau kurang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Oleh karena itu, dalam perkembangannya kemudian dibentuk lembaga dana

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 2.

² Diah Anugrah Sharasanti dan Ratnawati, "Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Universitas Surabaya", *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 01, No. 01 (2017), hlm. 3.

pensiun berbasis syari'ah.³ Lembaga dana pensiun berdasarkan prinsip syari'ah ini banyak dimiliki oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah yang biasanya dimiliki oleh Bank Syari'ah. Salah satu lembaga dana pensiun yang ada adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat. Ia merupakan DPLK pertama di Indonesia yang berbasis syari'ah, yang didirikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 12 September 1997.

DPLK Muamalat ini telah beroperasi cukup lama dan banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat muslim, terutama karena pengelolaannya didasarkan pada prinsip syari'ah. Akan tetapi pada pertengahan tahun 2016, DPLK Muamalat ini diterpa masalah. Puluhan karyawan PT. ISU (Indo Sarana Usaha) yang merupakan pihak kedua dari PT. Krakatau Steel Kota Cilegon, mendatangi Kantor Bank Muamalat Cabang Serang di Sumur Pecung, Kota Serang guna menuntut pencairan tunjangan pensiun atau uang pesangon.⁴

Munculnya kasus ini dimulai dengan adanya ketidakjelasan urusan pencairan dana pensiun serta pembayaran gaji bulanan para karyawan PT. ISU (Indo Sarana Usaha) yang sering terlambat. Hal tersebut telah mendorong para karyawan PT. ISU yang berjumlah kurang lebih 400 orang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bank Muamalat Kota Serang.⁵ Namun demikian, pihak Bank Muamalat pada saat itu tetap belum bisa memberikan kejelasan dan kepastian terkait gaji dan tunjangan para karyawan PT. ISU tersebut.⁶

³ Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, Lembaga Dana Pensiun Syari'ah adalah lembaga dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syari'ah.

⁴ Fauzan Dardiri, "Tanyakan Tunjangan, Puluhan Karyawan Datangi Bank Muamalat Serang", dalam <http://www.radarbanten.co.id/tanyakan-tunjangan-puluhan-karyawan-datangi-bank-muamalat-serang/> diakses pada 29 April 2017.

⁵ Fauzan Dardiri, "Tidak Dapat Kepastian, Karyawan PT ISU Tinggalkan Bank Muamalat", dalam <http://bantenterkini.com/tunjangan-tidak-jelas-puluhan-karyawan-cilegon-tuntut-bank-muamalat/> diakses pada 29 April 2017.

⁶ Ketidakjelasan terlihat pada saat para karyawan melakukan audiensi. Perwakilan karyawan tidak ditemui oleh Kepala Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat Cabang Serang, melainkan hanya ditemui oleh karyawan marketingnya. Muhari mengatakan dengan tidak adanya keputusan dari pihak Bank Muamalat Cabang Serang, perwakilan beberapa karyawan berencana akan

Munculnya kasus ketidakjelasan dan keterlambatan pemberian gaji yang memicu munculnya unjuk rasa para karyawan PT. ISU terhadap Bank Muamalat menjadi salah satu indikasi adanya ketidakprofesionalan para pengelola lembaga keuangan ini dalam menjalankan usahanya. Akibatnya, para karyawan dan konsumen menjadi korbannya.

Peristiwa tersebut memberikan kesadaran mengenai lemahnya kedudukan konsumen ketika berhadapan dengan produsen. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini, di antaranya adalah untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan agar dunia usaha bisa dipacu untuk meningkatkan kualitas produk barang dan jasa sehingga produknya memiliki keunggulan kompetitif.⁷ Menurut M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan. Hak-hak ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari negara.⁸

Bertitik tolak dari paparan di atas, tulisan ini mengkaji tentang kedudukan konsumen dalam berhadapan dengan Lembaga Keuangan, khususnya DPLK Muamalat dilihat dari perspektif hukum.

mendatangi kantor Bank Muamalat Pusat, dan sebagian karyawan lain juga tetap akan dikerahkan untuk mendatangi Bank Muamalat Cabang Serang. Fauzan Dardiri, “Tanyakan Tunjangan, Puluhan Karyawan Datangi Bank Muamalat Serang”, dalam <http://www.radarbanten.co.id/tanyakan-tunjangan-puluhan-karyawan-datangi-bank-muamalat-serang/> diakses pada 29 April 2017.

⁷ Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 438.

⁸ M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadani, “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.Bpsk/12/2014, Nomor 15/Pdt.G/2015/Pn.Sby, Dan Nomor 184 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1 (2018), hlm. 97.

Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Dana Pensiun dapat dikelola oleh Pemberi Kerja (Dana Pensiun Pemberi Kerja/ DPPK) dan bisa juga dikelola oleh Lembaga Keuangan (Dana Pensiun Lembaga Keuangan/DPLK).⁹ Program dana pensiun yang beroperasi di Indonesia itu sendiri sangat beragam, baik di sektor publik maupun swasta. Saat ini paling tidak ada empat badan atau lembaga yang mengelola program pensiun, yakni: (1) Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), yaitu program pensiun yang khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), (2) Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), yang diberikan khusus untuk anggota TNI, (3) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam setiap perusahaan,¹⁰ dan (4) Jaminan Hari Tua (JHT) yang digunakan untuk karyawan, baik swasta maupun BUMN, dan DPPK/DPLK.¹¹

Secara umum, dana pensiun dapat dilaksanakan menurut prinsip konvensional maupun prinsip syari'ah. Dana pensiun konvensional yang umumnya dipakai di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu: (1) Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan (2) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Jika PIIP merupakan program yang diperuntukkan bagi karyawan lama yang memberikan manfaat pasti berupa penghasilan pensiun yang paling dapat diprediksi maka PPMP merupakan program pensiun yang perhitungan keuntungannya bergantung pada hasil pengembangan kekayaan dana

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

¹⁰ Irzal, *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 268.

¹¹ Asep Ahmad Saefuloh, dkk., "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1 (2015), hlm. 82.

pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja.¹²

Sebagaimana dana pensiun konvensional, dana pensiun berbasis syari'ah juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).¹³ Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh iuran serta hasil pengembangan dari PPIP ini dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Sedangkan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.¹⁴ Pengelolaan dana pensiun, baik yang mengikuti model PPIP maupun PPMP sama-sama harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁵ Akan tetapi, program pensiun Syari'ah di Indonesia

¹² Sri Yunawati, "Analisis Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun terhadap Manfaat Pensiun Pada PTPN V (Persero) Sei Rokan", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 5. No. 2 (2016), hlm. 121. Mekanisme pembentukan lembaga dana pensiun konvensional adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bank Umum (BU) dan Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) yang mendirikan DPLK mengajukan kepada Menteri Keuangan yang disertai dengan dokumen dan kelengkapannya. *Kedua*, apabila DPLK tersebut telah resmi didirikan maka Bang Umum (BU) atau Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) itu harus mempunyai program kerja DPLK yang terdiri dari: target nasabah dan besarnya dana yang dihimpun, sasaran perusahaan, pegawai, maupun pekerja mandiri, menetapkan taktik dan strategi perusahaan, sistem pembinaan dan pengawasan, melakukan penawaran baik melalui surat penawaran prestasi maupun dialog langsung dengan pimpinan perusahaan dan pekerja mandiri, mengadministrasikan pengelolaan para peserta yang mengikuti program tersebut, mengarahkan jenis investasi bagi peserta dengan kiat-kiat yang efisien dan aman, melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, mengadakan monitoring pengelolaan perkembangan dana para peserta, dan melakukan pengawasan secara berkala. Lihat Imam Sudjono, *DPLK Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Financial Institution Pensiun Fund)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 41-42.

¹³ Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

¹⁴ Kuncoro Haryo Pribadi dan Annisa Pratiwi, "Penggunaan Perhitungan Past Service Liability (Psl) Dalam Dana Pensiun di DPLK BRI", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 1. No. 2 (2019), hlm. 58.

¹⁵ Dalam program PPIP, pengelolaan dana pensiun harus berpedoman pada ketentuan bahwa: (a) pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-

masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi Syari'ah. Umumnya, produk DPLK Syari'ah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi Syari'ah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.¹⁶

Secara umum, mekanisme pelaksanaan program dana pensiun berdasarkan prinsip Syari'ah ini dapat dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Mekanisme tersebut berkaitan dengan: (1) pendirian Dana Pensiun Syari'ah (Pasal 3–5),¹⁷

hatian, profesionalisme dan memenuhi prinsip Syari'ah; (b) iuran yang diterima Dana Pensiun Syari'ah harus diinvestasikan sesuai dengan prinsip Syari'ah; (c) kegiatan investasi harus menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip Syari'ah; dan (d) pengelola DPLK Syari'ah berhak memperoleh imbalan (*ujrah*) atas pengelolaan dana berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*.¹⁵ Sementara dalam PPMP, pengelolaan dana pensiun harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut: (a) pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan memenuhi prinsip syari'ah; (b) iuran yang diterima dana pensiun Syari'ah harus diinvestasikan sesuai dengan prinsip Syari'ah; dan (c) kegiatan investasi harus menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip Syari'ah. Lihat Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

¹⁶ Lihat Marifah Yuliani, "Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah", *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 2 (2017), hlm. 235.

¹⁷ Mekanisme pendirian Dana Pensiun Syari'ah dimulai dengan cara mengajukan permohonan pengesahan kepada OJK yang dilakukan oleh pendiri. Permohonan pengesahan tersebut harus diajukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan OJK Nomor 33 / POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pengajuan tersebut harus memuat isi minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. Selain itu, permohonan pengesahan juga harus memuat hal-hal berikut: (a) maksud dan tujuan; (b) akad yang digunakan; (c) tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali DPS; (d) masa jabatan DPS; (e) hak, kewajiban, dan tanggung jawab DPS; dan (f) ketentuan mengenai dana *ta'zir* bagi DPPK. Selain itu, permohonan pengesahan juga harus melampirkan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta dokumen tambahan yang berupa: (a) bukti keahlian di bidang Dana Pensiun dan Keuangan Syari'ah dari paling sedikit 1 (satu) orang pengurus atau pelaksana tugas pengurus; (b) surat keputusan pendiri atas penunjukan DPS; dan (c) rekomendasi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atas penunjukan DPS. Setelah mendapatkan

(2) konversi Dana Pensiun Menjadi Dana Pensiun Syari'ah (Pasal 6–8),¹⁸ (3) Penjualan Paket Investasi Syari'ah di DPLK (Pasal 12–13),¹⁹ dan (4) Dewan Pengawas Syari'ah (Pasal 21–24).²⁰

pengesahan sebagai Dana Pensiun Syari'ah, maka lembaga dana pensiun tersebut wajib mencantumkan kata “syari'ah” pada nama Dana Pensiun sehingga menjadi Dana Pensiun Syari'ah. Lihat Pasal 3-5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

¹⁸ Konversi Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun Syari'ah bisa dilakukan dengan syarat lembaga dana pensiun tersebut menyampaikan informasi rencana konversi kepada peserta. Setelah itu, lembaga dana pensiun melakukan penyesuaian aset Dana Pensiun sehingga sesuai dengan prinsip syari'ah. Konversi dilakukan oleh pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP (Peraturan Dana Pensiun) kepada OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan peraturan OJK. Pengajuan permohonan konversi tersebut harus memuat isi minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan ditambah hal-hal sebagai berikut: (a) maksud dan tujuan Dana Pensiun untuk menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan prinsip syari'ah; (b) akad yang digunakan; (c) tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali DPS; (d) masa jabatan DPS; (e) hak, kewajiban, dan tanggung jawab DPS; dan (f) ketentuan mengenai dana *ta'zir* bagi DPPK. Permohonan pengesahan perubahan PDP (Peraturan Dana Pensiun) juga harus disertai dengan dokumen dan dokumen tambahan yang sama dengan pendirian Dana Pensiun Syari'ah. Lihat Pasal 6-8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

¹⁹ Penjualan Paket Investasi Syari'ah di DPLK dilakukan dengan mekanisme mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP (Peraturan Dana Pensiun) kepada OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan OJK. PDP (Peraturan Dana Pensiun) harus memuat isi minimum PDP (Peraturan Dana Pensiun) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun dan ditambah hal-hal sebagai berikut: (a) pilihan jenis investasi syari'ah yang tersedia bagi peserta; (b) akad yang digunakan; (c) tata cara penunjukan, penggantian, dan penunjukan kembali DPS; (d) masa jabatan DPS; dan (e) hak, kewajiban, dan tanggung jawab DPS. Lihat Pasal 12 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

²⁰ Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terdapat ketentuan bahwa setiap Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang merupakan bagian dari organ Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun. DPS


Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat didirikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 12 September 1997 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-485/KM.17/1997. DPLK Muamalat adalah DPLK pertama dan sampai saat ini merupakan satu-satunya DPLK Syari'ah di Indonesia. Pada akhir Agustus 2013 total Nilai Aktiva Bersih DPLK Muamalat mencapai lebih dari Rp. 521 milyar,- dengan posisi jumlah Peserta DPLK sebanyak 111.649 orang. DPLK Muamalat mempunyai visi menjadi DPLK Syari'ah pertama yang mengedepankan transparansi, kebersamaan, kepuasan nasabah dengan transaksi sesuai prinsip Syari'ah. Sedangkan misi DPLK Muamalat adalah mengembangkan sistem informasi dan layanan yang cepat, mudah, inovatif dan berkualitas serta memberikan hasil investasi yang kompetitif sebagai wujud profesionalisme pengelolaan DPLK. Selain itu, DPLK mempunyai *core value* yang meliputi: jujur, kerja sama, tanggung

mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali dengan surat ketetapan penunjukan pendiri atas rekomendasi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang paling sedikit memuat nama DPS dan masa jabatan DPS. Secara umum, DPS memiliki tugas: (a) mengawasi penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syari'ah terhadap: akad yang digunakan; pengelolaan iuran; penempatan investasi; manfaat pensiun; dan manfaat lain; (b) memberikan nasihat terkait aspek syari'ah dari penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah; dan (c) membuat laporan yang memuat kepatuhan penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah terhadap Prinsip Syari'ah yang di dalamnya harus memuat paling sedikit hasil pengawasan atas hal-hal berikut: akad yang digunakan, pengelolaan iuran, penempatan investasi, manfaat pensiun, dan manfaat lainnya. Selain memiliki tugas yang merupakan kewajiban, DPS juga memiliki hak sebagai berikut: memperoleh informasi, dokumen dan data dari pengurus atau pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun mengenai penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah secara lengkap dan akurat dan memperoleh gaji/honorarium dan tunjangan lainnya. Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

jawab, sabar dan ikhlas.²¹ Adapun struktur organisasi DPLK Muamalat dapat dilihat pada gambar berikut ini:²²

Tabel
Struktur Organisasi DPLK Muamalat



Berdasarkan bagan struktur organisasi DPLK Mu'amalat dapat dilihat bahwa lembaga ini telah memiliki pola yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman

²¹ Bank Muamalat, "Profil, Visi, dan Misi", dalam <http://dplk.bankmuamalat.co.id/>, diakses pada 29 April 2017.

²² Muhammad Fadel, *Pendekatan Analisis SWOT terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 59.

Umum Penyelenggaraan Program Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

DPLK Muamalat dan Pelanggaran terhadap Etika Bisnis Islam

Bank Muamalat merupakan bank yang berlandaskan prinsip Syariah sehingga prinsip-prinsip dasar praktik bisnis yang dijalankan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Bangunan prinsip-prinsip tersebut dibingkai dalam kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, ibadah dan akhlak.²³ Secara lebih teknis, kegiatan bisnis harus didasarkan pada prinsip dan etika Islam, yakni suatu pedoman atau standar bagi tindakan atau perilaku bisnis berkaitan dengan hal-hal yang boleh atau bahkan harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.²⁴ Abdul Aziz menyebutkan sejumlah prinsip yang harus ada dalam etika bisnis Islam, yakni kesatuan (*unity*),²⁵ keseimbangan (*equilibrium*),²⁶ kehendak bebas (*free will*),²⁷ tanggung jawab (*responsibility*),²⁸ dan kebenaran.²⁹

²³ Abdurrahman Alfaqih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3 (2017), hlm. 464.

²⁴ Asal usul etika tidak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, Dan Solusi)*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 2. Pembahasan tentang etika bisnis dalam Islam juga bisa dilihat dalam Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah*, (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 62; Aris Baidowi, "Etika Bisnis Prespektif Islam", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. IX, No. 2 (2011), hlm. 244-246; Ikhsan Bayanuloh, *Marketing Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 135; H.A. Khumedi Ja'far, "Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Hukum Bisnis Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 4, No. 1 (2014), hlm. 101; Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran*, (Bandung: Mizania, 2007), hlm. 107.

²⁵ Kesatuan (*Unity*) di sini bermakna kesatuan yang terefleksikan dalam konsep tauhid yang menentukan hubungan unik antara Allah dan manusia; manusia dengan manusia; serta manusia dan lingkungannya sehingga menjadi keteraturan yang menyeluruh. Lihat Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 45 dan Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2018), hlm. 96.

²⁶ Keseimbangan (*Equilibrium*), yakni suatu upaya untuk senantiasa bertindak dan berperilaku secara seimbang dan adil karena dalam beraktivitas di dunia bisnis

Dalam kegiatan ekonomi ataupun bisnis, etika bisnis Islam ini akan melahirkan apa yang disebut sebagai etika profesional Islam yang mana hal itu merupakan inti dari manajemen Islam. Dengan demikian, semua lembaga keuangan, baik bank, perusahaan asuransi, maupun organisasi lain yang memiliki latar belakang Islam harus memiliki etika profesional Islam. Oleh karena itu, mengikuti etika profesional Islam adalah suatu keharusan.³⁰ Selain itu, para pebisnis juga harus berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.³¹

Semua lembaga keuangan Islam ataupun keuangan Syari'ah telah memiliki prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam sebagai pedoman dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Namun demikian, beberapa lembaga keuangan Islam tampak belum sepenuhnya mampu

harus adil bahkan kepada pihak yang tidak disukai. Islam hakikatnya tidak mengenal adanya kelas-kelas sosio-ekonomi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun prinsip persaudaraan. Lihat Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam ...*, hlm. 45 dan Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 138.

²⁷ Kehendak bebas (*Free Will*): kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Kepentingan individu dibuka lebar serta tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya asal tidak merugikan orang lain. Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam ...*, hlm. 46 dan Mardini, *Hukum Bisnis Syariah*, (Depok: Kencana, 2014), hlm. 58.

²⁸ Tanggung jawab (*Responsibility*): konsep tanggung jawab sangat ditekankan dalam Islam tanpa mengabaikan kebebasan individu. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala tindakannya, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Lihat Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam ...*, hlm. 46 dan Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkan Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 26.

²⁹ Kebenaran merupakan prinsip yang mendasar dalam Islam, yang mana dapat tercermin dalam beberapa hal seperti prinsip transaksi jujur, adil, dan tidak merugikan individu ataupun pihak mana pun. Lihat Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam ...*, hlm. 47 dan Amran Suadi, *Penyesuaian Sengketa Ekonomi Syariah-Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 6-7.

³⁰ Mohammad Zahid Hossain Bhuiyan, Md. Showkat Imran, and Nazneen Fatema, "Professional Ethics Under Islamic Perspective: A Study on Islamic Banks Operating in Bangladesh", *EJBM-Special Issue :Islamic Management and Business*, Vol. 7, No. 16 (2015), hlm. 77.

³¹ Chaibou Issoufou, "Review Article Significance of Islamic Business Ethics", *International Journal of Current Research*, Vol. 7, No. 11 (2015), hlm. 4.

menerapkan prinsip-prinsip dasar etika Islam tersebut. DPLK Muamalat barangkali adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang bisa dikatakan belum sepenuhnya mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar etika Islam tersebut. Kasus yang terjadi pada DPLK Muamalat menjadi salah satu buktinya.

Kasus tersebut muncul pada pertengahan tahun 2016, atau lebih tepatnya pada 13 Juni 2016, ketika puluhan karyawan PT. ISU (Indo Sarana Usaha) yang merupakan pihak kedua dari PT. Krakatau Steel Kota Cilegon, mendatangi Kantor Bank Muamalat Cabang Serang di Sumur Pecung, Kota Serang guna menuntut pencairan tunjangan pensiun atau uang pesangon.³² Munculnya kasus ini dipicu oleh ketidakjelasan urusan pencairan dana pensiun serta pembayaran gaji bulanan para karyawan PT. ISU (Indo Sarana Usaha) yang sering terlambat. Hal tersebut telah mendorong para karyawan PT. ISU yang berjumlah kurang lebih 400 orang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bank Muamalat Kota Serang.³³ Namun demikian, unjuk rasa yang dilakukan oleh para karyawan PT. ISU pada saat itu belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebab, pihak Bank Muamalat tetap belum bisa memberikan kejelasan dan kepastian terkait gaji dan tunjangan para karyawan PT. ISU tersebut.³⁴ Tidak hanya itu, Bank Muamalat juga telah mengecewakan para karyawan dalam urusan pencairan gaji bulanan yang sering terlambat.

³² Fauzan Dardiri, "Tanyakan Tunjangan, Puluhan Karyawan Datangi Bank Muamalat Serang", dalam <http://www.radarbanten.co.id/tanyakan-tunjangan-puluhan-karyawan-datangi-bank-muamalat-serang/>, diakses pada 29 April 2017.

³³ Fauzan Dardiri, "Tidak Dapat Kepastian, Karyawan PT ISU Tinggalkan Bank Muamalat", dalam <http://bantenterkini.com/tunjangan-tidak-jelas-puluhan-karyawan-cilegon-tuntut-bank-muamalat/>, diakses pada 29 April 2017.

³⁴ Ketidakjelasan terlihat pada saat para karyawan melakukan audiensi. Perwakilan karyawan tidak ditemui oleh Kepala Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat Cabang Serang, melainkan hanya ditemui oleh karyawan marketingnya. Muhari mengatakan dengan tidak adanya keputusan dari pihak Bank Muamalat Cabang Serang, perwakilan beberapa karyawan berencana akan mendatangi kantor Bank Muamalat Pusat, dan sebagian karyawan lain juga tetap akan dikerahkan untuk mendatangi Bank Muamalat Cabang Serang. Fauzan Dardiri, "Tanyakan Tunjangan, Puluhan Karyawan Datangi Bank Muamalat Serang", dalam <http://www.radarbanten.co.id/tanyakan-tunjangan-puluhan-karyawan-datangi-bank-muamalat-serang/>, diakses pada 29 April 2017.

Munculnya kasus ketidakjelasan urusan pencairan dana pensiun dan keterlambatan pembayaran gaji bulanan para karyawan PT. ISU (Indo Sarana Usaha yang memicu terjadinya unjuk rasa para karyawan PT. ISU terhadap Bank Muamalat menunjukkan adanya ketidakprofesionalan para pengelola lembaga keuangan ini dalam menjalankan usahanya. Akibatnya, para karyawan dan konsumen pun menjadi korbannya. Selain itu, kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa DPLK Muamalat belum sepenuhnya mampu menjalankan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Dalam hal ini, DPLK Muamalat bisa dikatakan belum menjalankan prinsip keadilan dan tanggung jawab karena adanya ketidakadilan yang menimpa para karyawan PT. ISU atas gaji dan dana pensiun mereka yang disebabkan tidak diberikannya uang gaji dan dana pensiun yang menjadi hak para karyawan PT. ISU selama beberapa waktu lamanya. Demikian juga DPLK Muamalat belum menjalankan prinsip 'keterbukaan dan kejujuran' sebab lembaga keuangan ini tidak transparan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sehingga hak-hak karyawan PT. ISU menjadi tidak terpenuhi.

Perlindungan Hukum Konsumen DPLK Muamalat

Dalam transaksi perbankan, para pelanggan bank yang memiliki rekening bank atau orang yang membeli wesel bank, menyewa fasilitas loker atau mendapatkan jaminan bank, semuanya bisa disebut "konsumen". Konsumen dapat mengajukan keluhan berdasarkan undang-undang untuk "kekurangan dalam pelayanan" dari pihak bank atau untuk "praktik perdagangan terbatas" atau "praktik perdagangan tidak adil" yang diadopsi oleh pihak bank.³⁵ Indonesia sendiri lazim menyebut konsumen yang memanfaatkan layanan bank dengan kata "nasabah".

Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.³⁶ Dalam Undang-

³⁵ Sharma Vijaykumar Ramchandra, "A Study Of Consumer Protection Act Related To Banking Sector", *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review*, Vol. 1, No. 4 (2012), hlm. 80.

³⁶ Sonny Koeswara dan Muslimah, "Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA, Tbk Cabang Permata Buana Dengan

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dalam praktik perbankan dibedakan menjadi tiga: *pertama*, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito; *kedua*, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, dan *ketiga*, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), seperti transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri yang menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).³⁷ Semua nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan cita-cita luhur sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945.³⁸

Dalam konteks bisnis, hukum memberikan perlindungan kepada nasabah dari pihak ketiga dan memperkuat kedudukan mereka untuk mengonsumsi layanan dari suatu aset.³⁹ Sudikno menjelaskan bahwa hakikat dari perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum berdasar pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan

Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple”, *Jurnal Pasti*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 3.

³⁷ Mohammad Wisno Hamin, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1 (2017), hlm. 47.

³⁸ Robertson dalam Ali Mansyur dan Irsan Rahman, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1 (2015), hlm. 4.

³⁹ Terjemahan bebas: the legal protection matters to the extent it provides a greater possibility of third-party exclusion, strengthening the holder’s ability to consume the services of an asset . But the lack of legal protection doesn’t prevent the economists from calling the mere use of some opportunity as a “right”. In the side of the juridical concerns, the distinction between the existence or not of the legal protection is relevant, in that only the interests protected by law could be called “rights”. Maria Tereza Leopardi Mello, “Property Rights And The Ways Of Protecting Entitlements – An Interdisciplinary Approach”, *Revista de Economia Contemporânea (Journal of Contemporary Economics)*, Vol. 20, No. 3 (2016), hlm. 439-446.

bersama. Keseluruhan peraturan ini dapat terlihat baik dalam undang-undang maupun dalam ratifikasi atau konvensi internasional.”⁴⁰

Berkaitan dengan perlindungan hukum ini, Bambang Waluyo sebagaimana dikutip Tami Rusli membedakannya menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.⁴¹ Perlindungan hukum secara preventif bermakna upaya pencegahan terhadap ancaman dan keselamatan konsumen melalui perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh seseorang, sekelompok orang, masyarakat, atau sekelompok masyarakat dari suatu keadaan yang telah terjadi namun tidak diinginkan. Sementara perlindungan hukum secara represif bermakna upaya perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴²

Perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah pada dasarnya merupakan upaya untuk mendukung dan melindungi kepentingan mereka. Adanya perlindungan hukum atas konsumen bertujuan untuk mempromosikan respons industri terhadap kebutuhan konsumen, kepercayaan konsumen dalam kualitas layanan, ketersediaan layanan yang luas dan keterjangkauan layanan yang diwujudkan melalui pengembangan dan penegakan kode dan standar konsumen, resolusi konsumen perselisihan, regulasi tarif efektif, dan sistem penyediaan layanan universal.⁴³ Adapun tujuan dari perlindungan hukum atas konsumen, menurut Ilyana Ilias dan Naemah Amin, adalah untuk memenuhi satu dari dua hal berikut,

⁴⁰ Ribka Amanda Dera, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya”, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 1 (2019), hlm. 17.

⁴¹ Bambang Waluyo dalam Tami Rusli, “Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) *Electronic Banking* Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”, *Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2010), hlm. 69-70.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mohamad Fazli Sabri, “The Development of Consumer Protection Policies in Malaysia”, *International Journal of Business and Social Research (IJBSR)*, Vol. 4, No. 6 (2014), hlm. 99.

yaitu: (a) mencegah sesuatu yang salah bagi konsumen atau (b) memberikan ganti rugi bagi konsumen ketika ada sesuatu yang salah.⁴⁴

Perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, disebutkan lima asas yang menjadi dasar bagi perlindungan konsumen atau nasabah, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Berkaitan dengan asas-asas perlindungan konsumen tersebut, Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsong memberikan penjelasan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Asas manfaat: segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan: memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha atau produsen, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen: memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum: baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

⁴⁴ Ilyana Ilias dan Naemah Amin, "A Study On The Financial Consumer Protection In Malaysia With Specific Reference To The Financial Services Act 2013", *Malaysian Journal Of Consumer And Family Economics*, Vol. 19, No. 1 (2016), hlm. 1.

⁴⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi-Edisi Ke 2*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 160.

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.⁴⁶

Sementara perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijelaskan bahwa OJK memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Untuk memenuhi dan mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, dalam Pasal 28-30 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa OJK diberi sejumlah kewenangan, berupa melakukan pencegahan terhadap tindakan yang bisa merugikan konsumen, memberikan layanan pengaduan konsumen, dan melakukan bantuan hukum.⁴⁷ Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh OJK demi melindungi konsumen dan masyarakat meliputi: (a) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; (b) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan (c) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁴⁸ Sementara pelayanan pengaduan konsumen yang dimiliki OJK meliputi: (a) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; (b) membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan (c) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁴⁹ Adapun pembelaan hukum yang dilakukan oleh OJK meliputi: (a) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; dan (b) mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁸ Pasal 28.

⁴⁹ Pasal 29.

pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁵⁰

Dalam kasus dirugikannya para karyawan PT. ISU sebagai konsumen Lembaga Keuangan sudah seharusnya diberikan perlindungan hukum karena telah dikecewakan oleh DPLK Muamalat. Pentingnya perlindungan hukum ini didasarkan pada asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, DPLK Muamalat seharusnya memberikan perlindungan terhadap nasabahnya dengan cara memberikan informasi yang jelas mengenai kapan dana yang diinvestasikan tersebut bisa dicairkan. Selain itu, DPLK Muamalat juga wajib memberikan rasa aman kepada nasabah yang telah menitipkan dananya pada DPLK tersebut. Rasa aman ini dapat diwujudkan dengan adanya komunikasi yang baik antara nasabah dan DPLK Muamalat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. DPLK Muamalat juga harus memberikan keadilan dan kepastian hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kepastian hukum akan melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan ini menjadi hal yang sangat penting, dan bahkan menjadi titik sentral dalam setiap tindakan hukum para pihak, yaitu sejak dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai pada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.⁵¹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sehingga yang para pihak akan

⁵⁰ Pasal 30.

⁵¹ Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 62.

merasa aman.⁵² Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum secara represif dan preventif bagi karyawan PT. ISU, hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu:

Perlindungan secara preventif dapat dilakukan dengan membuat aturan yang tegas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atau nasabah. Pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan beberapa cara: (a) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum dengan cara menegakkan peraturan; (b) menjamin hak-hak para subjek hukum; (c) meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; (d) memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan; dan (e) memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.⁵³

Sementara perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan mendesak pihak DPLK Muamalat untuk tunduk dan mematuhi aturan hukum yang ada. Dengan demikian, para karyawan PT. ISU dapat mengambil kembali dana yang telah dititipkan ke DPLK Muamalat. Perlindungan hukum ini dibutuhkan untuk memberikan jaminan terhadap dana nasabah yang sudah dititipkan kepada DPLK Muamalat. Jaminan tersebut akan memberikan rasa aman kepada nasabah.

Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, pendirian DPLK Muamalat Cabang Serang telah sesuai dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan mekanisme yang juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33

⁵² Desy Ary Setyawati, Dahlan, dan M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syah Kuala Law Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 3 (2017), hlm. 36-37.

⁵³ Novel Dominika, Hasyim, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan", *Jurnal Niagawan*, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 62.

/ POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Akan tetapi, kesesuaian pendirian DPLK Muamalat dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah tidak secara otomatis menjamin diterapkannya prinsip-prinsip Syari'ah dalam pelaksanaannya. Kasus yang menimpa para karyawan PT ISU (Indo Saraha Usaha) sebagai nasabah DPLK Muamalat Cabang Serang pada tahun 2016 yang berakibat tertundanya pemberian gaji dan tunjangan mereka selama beberapa bulan merupakan bukti nyata tentang belum diterapkannya prinsip-prinsip Syari'ah secara penuh oleh lembaga keuangan tersebut. *Kedua*, tidak diterapkannya prinsip-prinsip syari'ah secara maksimal oleh DPLK Muamalat Cabang Serang dan ditambah dengan ketidakprofesionalan para pengelola lembaga keuangan ini dalam menjalankan usahat telah mengakibatkan kerugian yang harus diterima oleh para nasabah. *Ketiga*, kerugian yang dialami oleh para karyawan PT. ISU dan ketidakmampuan mereka dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka juga menunjukkan secara jelas tentang lemahnya perlindungan terhadap para konsumen atau nasabah.

Daftar Pustaka

- Abjadi, Khalid, Busaini, and Moh. Huzaini. "Ethics of Islamic Business and the Welfare of Secondhand-Clothes Vendors at Karang Sukun Market in Mataram". *Journal of Business and Management*. Vol. 20, No. 6. Tahun 2018.
- Alfaqih, Abdurrahman. "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 24, No. 3. Tahun 2017.
- Farran (al-), Syaikh Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Aimahira. 2008.
- Aravik, Havis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok: Kencana. 2017.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*. Bandung: Alfabeta. 2013.

- Baidowi, Aris. "Etika Bisnis Prespektif Islam". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. IX, No. 2. Tahun 2011.
- Bank Muamalat. "Profil, Visi, dan Misi", dalam <http://dplk.bankmuamalat.co.id/>. Diakses pada 29 April 2017.
- Bayanuloh, Ikhsan. *Marketing Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Bhuiyan, Mohammad Zahid Hossain, Imran, Md. Showkat, and Nazneen Fatema, "Professional Ethics Under Islamic Perspective: A Study on Islamic Banks Operating in Bangladesh". *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business*, Vol. 7, No. 16. 2015.
- Dera, Ribka Amanda, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya". *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 1. Tahu 2019.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Kencana. 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis, Menangkan Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus. 2012.
- Dominika, Novel dan Hasyim, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan". *Jurnal Niagawan*. Vol. 8, No. 1. Tahun 2019.
- Elsanti, Nadia Ananda. "Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card". *Jurisprudentie*. Vol. 4, No. 2. Tahun 2017.
- Fadel, Muhammad. *Pendekatan Analisis SWOT terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

- Dardiri, Fauzan. "Tanyakan Tunjangan, Puluhan Karyawan Datangi Bank Muamalat Serang", dalam <http://www.radarbanten.co.id/tanyakan-tunjangan-puluhan-karyawan-datangi-bank-muamalat-serang/>. Diakses pada 29 April 2017.
- _____. "Tidak Dapat Kepastian, Karyawan PT. ISU Tinggalkan Bank Muamalat", dalam <http://bantenterkini.com/tunjangan-tidak-jelas-puluhan-karyawan-cilegon-tuntut-bank-muamalat/>. Diakses pada 29 April 2017.
- Hamin, Mohammad Wisno. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI, No. 1. Tahun 2017.
- Harun. *Figih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Ilias, Ilyana dan Naemah Amin. "A Study On The Financial Consumer Protection In Malaysia With Specific Reference To The Financial Services Act 2013". *Malaysian Journal Of Consumer And Family Economics*. Vol. 19, No. 1. 2016.
- Irzal. *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Depok: Kencana. 2016.
- Issoufou, Chaibou. "Review Article Significance of Islamic Business Ethics", *International Journal of Current Research*. Vol. 7, No. 11. 2015.
- Ja'far, H.A. Khumedi. "Perlindungan Konsumen dalam Prespektif Hukum Bisnis Islam". *Jurnal Asas*. Vol. VI, No. 1. Tahun 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Koeswara, Sonny dan Muslimah. "Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (*Service Performance*) Frontliner dan Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA, Tbk Cabang Permata Buana Dengan

- Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple”. *Jurnal Pasti*. Vol. 8, No. 1. Tahun 2014.
- Mansyur, Ali dan Irsan Rahman. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, No. 1. Tahun 2015.
- Mardini. *Hukum Bisnis Syariah*. Depok: Kencana. 2014.
- Mello, Maria Tereza Leopardi. “Property Rights And The Ways Of Protecting Entitlements – An Interdisciplinary Approach”. *Revista de Economia Contemporânea (Journal of Contemporary Economics)*. Vol. 20, No. 3. 2016.
- Menne, Firman. *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah*. Makasar: Celebes Media Perkasa. 2017.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Prasnowo, Aryo Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah. “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 8, No. 1. Tahun 2019.
- Pribadi, Kuncoro Haryo dan Annisa Pratiwi, “Penggunaan Perhitungan Past Service Liability (Psl) dalam Dana Pensiun di DPLK BRI”. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vol. 1 No. 2. Tahun 2019.
- Rahman, Afzalur. *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran*. Bandung: Mizania. 2007.
- Ramchandra, Sharma Vijaykumar. “A Study Of Consumer Protection Act Related To Banking Sector”. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review*. Vol. 1, No. 4. Tahun 2012.

- Rusli, Tami. "Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) *Electronic Banking* Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)". *Pranata Hukum*. Vol. 5, No. 2. Tahun 2010.
- Sabri, Mohamad Fazli. "The Development of Consumer Protection Policies in Malaysia". *International Journal of Business and Social Research (IJBSR)*. Vol. 4, No. 6. 2014.
- Saefuloh, Asep Ahmad, dkk., "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi". *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1. Tahun 2015.
- Santoso, Edy. *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Depok: Kencana. 2018.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanungsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Edisi Ke-2. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2008.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan, dan M. Nur Rasyid. "Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik". *Syah Kuala Law Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1, No. 3. Tahun 2017.
- Sharasanti, Diah Anugrah dan Ratnawati. "Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Universitas Surabaya". *Jurnal Bisnis Terapan*. Vol. 01, No. 01. Tahun 2017.
- Suadi, Amran. *Penyesuaian Sengketa Ekonomi Syariah-Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Sudjono, Imam. *DPLK Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Financial Institution Pensiun Fund)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Syafriana, Rizka. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal De Lega Lata*. Vol. 1, No. 2. Tahun 2016.
- Syamsudin, M. dan Fera Aditias Ramadani. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.Bpsk/12/2014, Nomor

15/Pdt.G/2015/Pn.Sby, dan Nomor 184 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016". *Jurnal Yudisial*. Vol. 11, No. 1. Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Yuliani, Marifah. "Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah". *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*. Vol. 17, No. 2. Tahun 2017.

Yunawati, Sri. "Analisis Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun terhadap Manfaat Pensiun Pada PTPN V (Persero) Sei Rokan". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol. 5, No. 2. Tahun 2016.